

## DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI IBADAH SHALAT JUMAT PADA MASYARAKAT PERKOTAAN DI JOMBANG DAN SIDOARJO

# Imamul Arifin,\* Devina Damayanti, Miranda Reswara Sujatmiko Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Jl. Raya ITS, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111

Submitted: 26th Nov 2021 Revised: 29th Nov 2021 Accepted: 14th Feb 2022

#### Abstract

Covid-19 is a contagious virus that endangers humans, some social and religious activities that require the presence of many people to gather have been disrupted. One of the religious activities that have changed is the Friday prayer. This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on Friday prayers at mosques and will take case studies on urban communities in Jombang and Sidoarjo. The method that will be used to examine this problem is a qualitative research method. This research was conducted by taking data from urban residents in Sidoarjo and Jombang Regencies. Samples were taken from alumni of SMAN 2 (Jombang in 2021) and SMA Hangtuah 2 (Sidoarjo in 2021). The data obtained from the survey results in the form of a questionnaire given to each sample. Based on the results of filling out the questionnaire and analysis taken from the sample, the implementation of Friday prayers in the urban areas of Sidoarjo and Jombang is still carried out in mosques in congregation and the prayers are carried out using health protocols. Although the majority of residents have made efforts to prevent the spread of COVID-19, there are still a small number who have not implemented them. Changes caused by COVID-19 also have an influence in a social perspective where before Covid-19 people usually went to the mosque with friends, relatives, parents or others to change to minimize transmission by reducing physical contact.

**Keywords:** Friday prayer, Covid-19 pandemic, congregational prayer

#### **Abstrak**

Covid-19 merupakan virus menular yang membahayakan manusia, beberapa aktivitas sosial dan keagamaan yang memerlukan kehadiran banyak orang untuk berkumpul menjadi terganggu. Salah satu kegiatan keagamaan yang mengalami perubahan adalah shalat jumat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 bagi ibadah shalat jumat di masjid dan akan mengambil studi kasus pada masyarakat perkotaan di Jombang dan Sidoarjo. Metode yang akan digunakan untuk meneliti masalah ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data warga perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dan Jombang. Sampel diambil dari alumni SMAN 2 (Jombang tahun 2021) dan SMA Hangtuah 2 (Sidoarjo tahun 2021). Pemerolehan data didapatkan dari hasil survey berupa kuesioner yang diberikan kepada masing - masing sampel. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan analisis yang diambil dari sampel tersebut, pelaksanaan shalat jumat di kawasan perkotaan Sidoarjo dan Jombang tetap dilaksanakan di masjid secara berjamaah dan pelaksanaan shalatnya menggunakan protokol kesehatan. Meskipun sebagian besar warga melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran covid-19 namun masih ada sebagian kecil yang masih belum melaksanakannya. Perubahan yang diakibatkan covid-19 juga memiliki pengaruh dalam perspektif sosial dimana sebelum covid-19 biasanya masyarakat berangkat menuju masjid bersama teman, saudara, orang tua atau yang lainnya harus berubah untuk meminimalisir penularan dengan mengurangi kontak fisik.

Kata Kunci: shalat jumat, pandemi covid-19, pelaksanaan shalat

#### **PENDAHULUAN**

Covid-19 merupakan virus menular yang membahayakan umat manusia. Menurut data harian BNBP per tanggal 28 Agustus 2021, kasus positif 4.066.404 kasus lebih mencapai 236.000 kasus, total kasus sembuh mencapai 3.707.850, dan total kasus meninggal akibat virus covid-19 di Indonesia menjadi 131.372 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat diamati bahwa sejak kasus pertama ditemukannya covid-19 di Indonesia hingga saat tanggal 28 Agustus 2021 telah melonjak sangat cepat dan menimbulkan begitu banyak korban.

Salah satu langkah pencegahannya adalah dengan membatasi interaksi sosial secara fisik. Karena itu pemerintah melakukan pembatasan aktivitas seperti mengadakan PSBB dan PPKM. Perintah pemerintah ini selaras dengan hadits sahih yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi wabah penyakit seperti panddemi covid-19. Hadist ini berisi penyakit thaun dan menahan diri untuk tidak keluar saat wabah thaun terjadi yaitu:

الله صلى الله رسول فأخبرني الطَّاعُونِ؟ عَنِ مَ وَسَلَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولَ سَأَلْتُ :قَالَتْ أَنَهَا ، عَائِشَةَ نْ ، الطاعون يقع رجل من فليس ،اللمؤمنين رحمة فجعله ،يشاء من على الله يبعثه عذابا كان أنه" :وسلم عليه الشهيد أجر مثل له كان إلا له الله كتب ما إلا يصيبه لا أنه يعلم محتسبا صابر ابيته في فيمكث

Hadist diatas berasal dari Aisyah ra yang berisi tentang Ketika Aisyah ra bertanya kepada Rasullah SAW perihal thaun yang kemudian Rasullah menjawab bahwa tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya

menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid.

Tentu saja dimana ada peraturan atau kebijakan seperti PSBB dan PPKM yang secara drastis mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti pada berbagai segi kehidupan masyarakat. PSBB dan PPKM memiliki dampak yang beragam pada berbagai lapisan masyarakat dari mulai dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Dampak positifnyant tentu adalah penyebaran virus covid-19 menjadi lebih terkendali dan tidak menimbulkan banyaknya kasus kematian dan positif covid-19 disisi lain tentu dampak negatif yang terasa juga cukup banyak dikarenakan pandemi covid-19 ini, terutama pada segi sosial dan kegiatan keagamaan masyarakat.

Salah satu dampak negatifnya adalah beberapa aktivitas sosial dan keagamaan yang memerlukan kehadiran banyak orang untuk berkumpul pun terganggu atau tidak bisa terlaksana. Salah satu kegiatan keagamaan yang memiliki perubahan yang berbeda adalah pelaksaan shalat berjamaah yang wajib dilaksanakan di masjid setiap hari jumat bagi para muslim atau yang biasa disebut shalat jumat. Pelaksanaan shalat jumat sebelum pandemi covid-19 dapat dilaksanakan dengan beribadah bebas tanpa masker dan berjaga jarak sekarang harus melakukan itu semua demi menjauhi resiko terpapar covid-19.

Shalat jumat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi sebagian umat islam dan sebagian lainnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah shalat jumat adalah para umat muslim yang berjenis kelamin wanita, musafir, lelaki yang belum baligh, orang yang sedang sakit dan budak.

Rukun, syarat sah dan pelaksanaan shalat jumat disaat pandemi covid-19 ini tidak berbeda jauh dengan masa sebelumnya hanya beberapa hal yang perlu diubah sesuai fatwa MUI yaitu diantaranya shalatnya dianggap sah dengan diperbolehkannya menjaga jarak saf pada saat shalat walau kehilangan keutamaan & kesempurnaan shalat berjamaah dan menggunakan masker saat berjamaah hal ini dibolehkan mengingat ini merupakan ikhtiar untuk menghindari penyebaran virus.

Berdasarkan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan shalat jumat dikarenakan covid-19 maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian untuk mengetahui dampak dalam segi sosial dan keagamaan disaat pandemi



covid-19 bagi ibadah shalat jumat berjamaah di masjid yang akan mengambil studi kasus pada masyarakat perkotaan di Jombang dan Sidoarjo.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang akan penulis gunakan untuk meneliti masalah ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan observasi, survey, dan wawancara untuk mendalami suatu permasalahan, fakta atau suatu realita. Metode penelitian kualitatif kerap ditemui pada penelitian yang meniliti tentang fenomena yang berhubungan dengan ilmu sosial, ilmu syariat dan sejenisnya. Disini peneliti menggunakan metode survey dan obeservasi untuk mendalami tentang fenomena yang terjadi.


Topik yang akan diteliti oleh penulis adalah dampak covid-19 dalam kegiatan shalat jumat berjamaah di Kabupaten Sidoarjo dan Jombang. Pengambilan data berupa hasil survey dari informan yang berasal dari warga perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dan Jombang yang akan diambil sampel dari alumni dan dari alumni SMAN 2 Jombang tahun 2021 yang memiliki alamat di kecamatan jombang dan SMA Hangtuah 2 Sidoarjo tahun 2021 yang memiliki alamat di perkotaan Sidoarjo. Pemerolehan data didapatkan dari hasil survey berupa kuesioner yang diberikan kepada masing masing sampel. Riset penelitian dilakukan pada bulan Agustus tanggal hingga September tahun 2021. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada informan yang telah terpilih. Kuesioner disebar kepada 30 informan masing masing 15 untuk sampel Sidoarjo dan 15 lainnya untuk sampel Jombang.


#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada warga pada Kabupaten Sidoarjo dan Jombang yang berada di wilayah perkotaan. Total pertanyaan dalam kuesioner teridiri dari 10 pertanyaan, yang apabila dijabarkan terdapat 4 pertanyaan tentang tata cara pelaksanaan shalat jumat yaitu dengan atau tidaknya pemakaian masker dan berjaga jarak, 3 pertanyaan tentang mengapa patuh dan tidaknya terhadap peraturan penggunaan masker, 3 pernyataan tentang apa saja kebiasaan warga setelah atau sesudah shalat jum'at yang berubah dikarenakan covid-19.

#### Imamul Arifin dkk...

Total kuesioner yang telah tersebar dan terisi ada sebanyak 20 kepada masing masing sampel dari Sidoarjo dan Jombang. Dari keseluruhan kuesioner survei yang disebarkan total terdapat 19 yang terisi dan diserahkan kembali dan sisanya ada 1 kuesioner yang tidak diisi dan diserahkan kepada peneliti. Dari jumlah tersebut kemudian peneliti mengelola kembali apakah data yang diisi dan diberikan adalah valid dan dapat diolah.






Gambar 1

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 19 orang pengisi kuesioner para responden memiliki pilihan yang seragam yaitu tetap melaksanakan shalat jum'at berjamaah di masjid pada saat pandemi covid-19. Pelaksanaan shalat jumat masih dilakukan di masjid dikarenakan masih memungkinkan untuk dilaksanakan karena tingkat penularan covid-19 masih bisa ditangani dalam lingkungan masyarakat disekitarnya.

### Penggunaan masker dan menjaga jarak.


apakah dalam pelaksanaan sholat jumat berjamaah anda menjaga jarak shaf anda ? (selama pandemi covid-19)





apakah dalam pelaksanaan sholat jumat berjamaah anda menggunakan masker ? (selama pandemi covid-19)





Penggunaan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pencegahan covid-19. Upaya- upaya lain yang harus dilakukan antara lain menjaga kesehatan tubuh, mencuci tangan menggunakan sabun atau pensanitasi tangan, hindari menyentuh mata dan hidung sebelum mencuci tangan dengan bersih dan upaya-upaya lainnya. Untuk menghindari penyakit mau tidak mau kita juga harus melakukan upaya-upaya yang disebutkan tadi bahkan pada pelaksanaan shalat berjamaah yang wajib dilaksanakan dengan banyak orang.

Dari hasil pengisian kuesioner diketahui bahwa terdapat 17 responden yang menjawab ya dalam menggunakan masker pada saat pelaksanaan shalat Jum'at. Sedangkan pada pertanyaan melakukan menjaga jarak shaf pada pelaksanaan shalat jum'at terdapat 15 responden yang menjawab ya. berdasarkan hasil kedua pertanyaan ini penulis mendapat pemahaman bahwa dari sampel masyarakat perkotaan pada kabupaten Sidoarjo dan Jombang

hampir keseluruhan melaksanakan anjuran pemerintah dan Fatwa MUI no 31 tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat jumat disaat pandemi covid. Berikut Isi dari fatwa MUI yaitu diantaranya:

Peregangan shaf pada saat shalat jumat untuk pencegahan covid-19 sah dan boleh dilaksanakan dikarenakan termasuk dalam hajat syar'iyyah tetapi kesempurnaan dan keutamaan akan hilang. Penggunaan masker atau penutp mulut pada saat shalat hukumnya makruh namun jika dilaksanakan pada saat pandemi covid-19 adalah sah dan boleh dilaksanakan karena termasuk hajat syar'iyyah. Berdasarkan fatwa mui di atas tentang masalah merapatkan shaf shalat yang sebenarnya merupakan keutamaan dan kesempurnaan shalat dan bukan salah satu dari rukun atau syarat sah shalat. Jika berpatokan dengan madzab syafii Merapatkan shaf shalat merupakan suaatu kesempurnaan shalat dan jika tidak dilakukan shalatnya tetap sah.

Masker pada kondisi sujud hanya menutup mulut dan hidung sedangkan apabila dikaji dari anggota sujud yang menyentuh terdapat 7 yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut kaki, dan kedua ujung jari kaki, sehingga ke was-was an terhadap sah nya solat dikarenakan terhalang masker tidak perlu dikhawatirkan karena sudah dijelaskan dalam salah satu hadist Rasullah tentang anggota tubuh mana saja yang menyentuh tempat sujud dan mulut serta hidung tidak terdapat didalamnya.

Hukum menutup mulut dan hidung menggunakan masker pada saat shalat adalah makruh seperti yang disebutkan sebelumnya namun untuk lebih jelasnya Rasullah pernah bersabda dalam salah satu hadistnya yaitu:

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW melarang hambanya untuk menutup mulutnya Ketika shalat. Maka dari itu hukum menutup mulut saat shalat adalah makruh. Tetapi apabila ditinjau lagi dikarenakan pandemi covid yang belum mereda ini hukum menutupi mulut dengan masker yang merupakan salah satu ikhtiar menghindari penyakit yang harus dilakukan setiap keluar rumah ditempat umum maka masker dalam hal ini menjadi suatu kebutuhan atau al-hajjah. Hal ini sejajar dengan salah satu kaidah fiqih yang berarti kebutuhan mengisi keadaan umum atau darurat.





Hal diatas juga senada dengan kaidah fiqih yang lain yang berbunyi keberdaaan illahukum suatu hukum masalah sangat bergantung erat dengan keberadaan illahukum masalah tersebut. Pada pertanyaan penggunaan masker dan melakukan jaga jarak shaf terdapat 2 pilihan ya atau tidak, namun dengan mencengangkan adalah dengan sudah berjalannya pandemi covid-19 kurang lebih satu tahun setengah masih terdapat responden kuesioner yang menjawab tidak pada pertanyaan tersebut. Yaitu bila dijabarkan terdapat 2 responden menjawab tidak pada penggunaan masker dan 4 responden menjawab tidak pada menjaga jarak shaf Ketika melakukan ibadah shalat jumat berjamaah pada masjid.

Hukum melailaikan atau tidak melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 terdapat pada suatu hadist Rasulullah SAW dimana beliau bersabda:

Yang berarti Nabi Muhammad bersabda bahwa tidak boleh melakukan suatu madlarat dan hal yang natinya akan menimbulkan madlarat.


Pada hadist diatas dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan suatu madlarat yang dalam pencegahan penyebaran virus adalah tidak melakukan upaya-upaya pencegahannya diantaranya memakai masker dan menjaga jarak, yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan madlarat lain yaitu menyebarkan atau terkena penyakit dari virus covid-19. Peneliti mendapati alasan-alasan mengapa beberapa warga memilih untuk menggunakan masker dan menjaga jarak shaf serta mengapa beberepa diantaranya memilih untuk tidak melakukan upaya-upaya pencegahan covid-19 dalam pelaksanaan shalat jumat berjamaah.






Responden yang menjawab ya pada pertanyaan penggunaan masker dan menjaga jarak shaf pada saat pelaksanaan jamaah shalat jumat memiliki beberapa alasan. Dalam pertanyaan mengenai alasan pilihan responden menggunakan masker dan menjaga jarak responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban (alasan) mengapa mereka melakukan hal ini yaitu diantaranya, ada 4 respon yang memilih dikarenakan anjuran pemerintah (fatwa MUI), 16 respon yang memilih iktiar untuk menjaga kesehatan dan menghindari covid, dan 7 respon yang memilih dikarenakan peraturan masjid.

Setelah penulis mengamati data yang ada diamati bahwa jika dilihat dari jawaban para responden terutama pada pilihan dikarenakan peraturan masjid, 1 diantara 7 respon hanya memilih dikarenakan peraturan masjid. Disini dapat diamati bahwa responden menggunakan masker dan menjaga jarak Ketika shalat jumat terpaksa dikarenakan peraturan yang dilaksanakan.





Responden yang menjawab tidak pada pertanyaan penggunaan masker dan menjaga jarak shaf pada saat pelaksanaan jamaah shalat jumat memiliki beberapa alasan. Sama dengan alasan memilih ya dalam pertanyaan mengenai alasan pilihan responden tidak pada pertanyaan menggunakan masker dan



menjaga jarak responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban (alasan) mengapa mereka melakukan hal ini yaitu diantaranya, 1 respon dikarenakan tidak memercayai bahwa covid itu ada dan 3 memilih dikarenakan memiliki anggapan bahwa menggunakan masker dan menjaga jarak membuat shalat saya tidak sah.

Terdapat responden yang memilih bahwa alasan responden tidak melakukan jaga jarak dan menggunakan masker dikarenakan dikarenakan tidak memercayai bahwa covid itu ada dimana ini adalah hoax atau berita bohong. Hoax atau berita bohong adalah informasi atau pesan yang memuat informasi yang bukan merupakan fakta yang telah terjadi atau sebenarnya belum diketahui kebenarannya. Kepercayaan terhadapap suatu informasi yang salah ini akan membawa madlarat kepada orang disekitarnya. Dan sebaiknya mengamalkan firman Allah di surah Al-isra pada ayat 17:

Janganlah mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. Karena semuanya akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti termasuk pendengaran, penglihatan, dan hati nurani.

Sedangkan untuk respon dari responden yang memilih tidak, dikarenakan para responden memiliki anggapan bahwa menggunakan masker dan menjaga jarak membuat shalat saya tidak sah. Penulis mengamati bahwa untuk responden yang memilih pilihan ini sebenarnya masih belum terlalu mengerti tentang hukum pelaksanaan shalat jumat yang sesuai dengan masa pandemi covid-19 sekarang yang telah diedarkan oleh MUI melalui fatwa MUI no 31 tahun 2020.

Selain peraturan wajib bermasker dan menjaga jarak pada shaf shalat sejumlah masjid juga melakukan peraturan lain demi menjaga agar terbebas dari covid-19 dan dapat beribadah bebas dengan penyakit diantara ada beberapa masjid yang melakukan peraturan untuk mencuci tangan dengan air & sabun atau pensanitasi tangan dan meminimalisir kontak antar manusia data ini didapat dari hasil pengisian salah satu pertanyaan pada survey kuesioner yang diisi oleh 4 responden.

### Kegiatan yang dilakukan sebelum shalat jumat (keberangkatan)

Tiga pertanyaan terakhir pada survei kuesioner saling berhubungan yaitu; dengan siapa anda biasa berangkat menuju masjid untuk melaksanakan shalat juma'at berjamaah? (sebelum pandemi covid-19). Dengan siapa anda biasa berangkat menuju masjid untuk melaksanakan shalat juma'at berjamaah? (saat pandemi covid-19). Pilih salah satu alasan jika pilihan anda pada 2 pertanyaan sebelumnya tentang dengan siapa anda berangkat menuju masjid untuk shalat jumat saat sebelum dan sesudah covid-19 berbeda!

Pada pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan tentang alasan apabila ada perubahan, terdapat 8 responden yang merespon dengan 3 responden memilih dikarenakan teman atau saudara memilih untuk shalat di masjid yang berbeda atau yang lebih dekat dengan rumah masing masing, dengan 2 responden memilih dikarenakan karena lebih nyaman berangkat sendiri, dan 3 responden memilik dikarenakan untuk mencegah penyebaran covid.

Pelaksanaan shalat jumat pada kawasan perkotaan pada kabupaten Sidoarjo dan Jombang tetap dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Sebagian besar sampel dari warga kawasan perkotaan pada kabupaten Sidoarjo dan Jombang melakukan upaya upaya untuk menghindari wabah penyakit virus covid-19 yaitu dengan menggunakan masker dan berjaga jarak pada saat melaksanakan shalat jumat berjamaah di masjid. Beberapa masjid kawasan perkotaan pada kabupaten Sidoarjo dan Jombang melakukan peraturan tambahan pada pelaksanaan shalat jumat berjamaah di masjid. Diantaranya yaitu selain memakai masker dan berjaga jarak, masjid juga melakukan pertauran lain seperti mencuci tangan dengan air & sabun atau pensanitasi tangan dan meminimalisir kontak antar manusia.

Dari sampel dari warga kawasan perkotaan pada kabupaten Sidoarjo dan Jombang yang tidak menggunakan masker dan berjaga jarak disebabkan oleh 2 hal yaitu yang pertama dikarenakan responden tidak memercayai bahwa covid itu ada, pemikiran seperti ini didapat dari informasi yang salah atau hoax. Dan yang kedua adalah memilih dikarenakan memiliki anggapan bahwa menggunakan masker dan menjaga jarak membuat shalat saya tidak sah, yang disimpulkan penulis disebabkan karena ketidaktahuan tentang fatwa MUI yang berisi penyelenggaraan shalat jum'at dan jamaah untuk mencegah penularan wabah covid-19 atau belum memahami secara mendalam tentang rukun shalat dan syarat sah shalat.



Dikarenakan masih adanya beberapa warga yang belum melakukan upaya pencegahan covid-19 dalam kegiatan shalat jumat yang salah satunya dikarenakan hoax bahwa covid-19 tidak ada dan ketidaktahuan bahwa hukum menggunakan masker dan berjaga jarak adalah sah menurut fatwa MUI maka perlu diberikannya upaya untuk menangani itu diantaranya dengan melakukan edukasi hoax kepada masyarakat baik dari pemerintah, media atau dari masjid untuk memberikan khutbah yang yang membahas tentang masalah mengenai hoax dan syarat sah serta rukun shalat jumat yang sesuai ajaran Rasulullah SAW.

#### KESIMPULAN

Perubahan dikarenakan covid-19 tidak hanya berpengaruh dalam pelaksanaan shalat jumat saja namun juga memiliki pengaruh dalam perspektif sosial. Salah satu pengaruh nya adalah perubahan interaksi antar sesama dalam hal berangkat ke masjid untuk melaksanakan shalat jumat, dimana sebelum covid-19 beberapa responden biasanya berangkat menuju masjid Bersama teman, saudara, orang tua atau yang lainnya harus berubah menjadi berangkat sendiri dikarenakan suatu bentuk upaya meminimalisir penularan covid-19 dengan mengurangi kontak fisik. Diharapkan dengan melakukan pengurangan kontak fisik penyebaran covid-19 menjadi semakin sedikit dan pandemi akan segera berakhir.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, F. S. (2020). Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Dadang Darmawan, D. M. (2020). Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19. Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 1-10.
- Fa'az, M. D. (2021). Potret Pandangan Warga Pesantren Terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan Shalat Jum'at di Tengah Pandemi. Ejournal Cakrawala. 5,1.
- Ilham Syahrul Jiwandono, H. S. (n.d.). Persepsi Mahasiswa Terhadap Politisasi Corona Virus Disease (Covid-19). Dinamika Sosial, 1-14.

- Khaeruman, B. d. (2020). Pandemi Covid-19 dan Kondisi Darurat: Kajian Hadis Tematik. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Mushodiq. (2021). Jalb Masalih Izzuddin dan Relevansinya dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum Islam, 15-40.
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
- Saputra, D. (2020). Fenomena Informasi Palsu (Hoax) Pada Media Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Islam. Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Sarwat, A. (2018). Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Sutrisno Adi Prayitno, H. P. (2020). Peran Serta dalam Melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Masyarakat. Journal Of Community Service.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. (2015). Sifat Shalat Nabi S.A.W. Jakarta: Qisthi Press.
- Yahya, A. (2016). Pemahaman ulama tentang hadis pelaksanaan shalat Jumat di Kabupaten Pidie. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Penerbitan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Yumni, A. (2020). Fiqih yang Fleksibel di Masa Pandemi. Ejurnal Nizhamiyah

#### Sumber lain:

- DetikCom, T. (2021, Agustus 28). Update Lengkap 10.050 Kasus Baru Corona 28 Agustus: Jatim-Jabar Tertinggi. Retrieved from news.detik.com: <a href="https://news.detik.com/berita/d-5700311/update-lengkap-10050-kasus-baru-corona-28-agustus-jatim-jabar-tertinggi">https://news.detik.com/berita/d-5700311/update-lengkap-10050-kasus-baru-corona-28-agustus-jatim-jabar-tertinggi</a>
- Dzulfaroh, N. A. (2020, Apirl 25). Shalat Berjamaah dengan Physical Distancing, Apakah Menghilangkan Keutamaannya? Retrieved from kompas.com:

  <a href="https://amp.kompas.com/ramadhan/read/2020/04/25/035700972/s">https://amp.kompas.com/ramadhan/read/2020/04/25/035700972/s</a>

  <a href="https://amp.kompas.com/ramadhan/read/2020/04/25/035700972/s">halat-berjamaah-dengan-physical-distancing-apakah-menghilangkan</a>
- Jamik, S. (2021, April 22). Tuntunan Ibadah Ramadhan diMasa Pandemi COVID-19 Part 3. Retrieved from PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO KELAS 1A: <a href="https://www.pa-">https://www.pa-</a>



# bojonegoro.go.id/Tuntunan-Ibadah-Ramadhan-di-Masa-Pandemi-COVID-19-Part-3

- Judhita, C. (n.d.). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. 2018: Jurnal Pekommas.
- Kristina. (2021, Juli 07). 3 Cara Rasulullah Hadapi Wabah Mematikan pada Zamannya. Retrieved from news.detik.com: <a href="https://ne/'ws.detik.com/berita/d-5633344/3-cara-rasulullah-hadapi-wabah-mematikan-pada-zamannya">https://ne/'ws.detik.com/berita/d-5633344/3-cara-rasulullah-hadapi-wabah-mematikan-pada-zamannya</a>
- Makki, S. (2020, Juni 05). si lengkap Fatwa Baru MUI Soal Salat Jumat di masa pandemi. Retrieved from CNN Indonesia: <a href="https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200605074114-20-510086/isi-lengkap-fatwa-baru-mui-soal-salat-jumat-di-masa-pandemi8">https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200605074114-20-510086/isi-lengkap-fatwa-baru-mui-soal-salat-jumat-di-masa-pandemi8</a>
- Mikam, K. I. (2007). Rahasia & Keutamaan Hari Jumat. QultumMedia.
- Mudassir, R. (2020, November 07). Fatwa Lengkap MUI Terkait Pelaksanaan Ibadah Saat Wabah Virus Corona Covid-19. Retrieved from Bisnis.com:

  <a href="https://m.bisnis.com/amp/read/20200319/15/1215355/fatwa-lengkap-mui-terkait-pelaksanaan-ibadah-saat-wabah-virus-corona-covid-19">https://m.bisnis.com/amp/read/20200319/15/1215355/fatwa-lengkap-mui-terkait-pelaksanaan-ibadah-saat-wabah-virus-corona-covid-19</a>
- Muhammad, R. (2020, November 11). Semangat Ibadah di Tengah Pandemi Covid-19. Retrieved from Media IndonesiA: https://m.mediaindonesia.com/read/detail/306605-semangat-ibadah-di-tengah-pandemi-covid-19
- MUSLIM, U. Z. (2020, Juni 04). Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Retrieved from Muidigital: https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-muinomor-31-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-covid-19
- Rafie, T. B. (2020, November 11). Ini tuntunan ibadah dalam kondisi darurat Covid-19 versi Muhammadiyah. Retrieved from Kontan.co.id: <a href="https://amp.kontan.co.id/news/ini-tuntunan-ibadah-dalam-kondisi-darurat-covid-19-versi-muhammadiyah">https://amp.kontan.co.id/news/ini-tuntunan-ibadah-dalam-kondisi-darurat-covid-19-versi-muhammadiyah</a>
- Syarbini, I. (2021). Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaan Saat Pandemi Covid-19. Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaan Saat Pandemi Covid-19.